

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEMBANG PROV. JAWA TENGAH

Nomor : ...56/IO 3. 37. 06/DS/1999

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

Pertiwi Ds. Gemblengmulyo Kec. Pancur

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEMBANG PROV. JAWA TENGAH

Merabaca : a. Surat Perrmohonan Yayasan/ Penyelenggara TK. Pertiwi
Ds. Gemblengmulyo Nomor : 8/PTWGM/VI/98
tanggal 18 April 1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabu-
paten Kembang Nomor 51/IO 3. 37. 6/DS/1999
tanggal 15 Januari 1999

Menimbang : a. Bahwa Yayasan/ Penyelenggara TK. Pertiwi Ds. Gemblengmulyo
dan Taman Kanak-kanak yang didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
a. Nomor 38 Tahun 1992
b. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama ~~Wiyasa~~ / Penyelenggara: **TK. Pertiwi**.....

- Alamat: **Desa Gemblengmulyo Kec. Pancur**...

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Tazana Kaniak - Kaniak

- Nama : **TK. Pertiwi**.....

- Alamat : **Ds. Gemblengmulyo**
Kec. Pancur Kab. Rembang.....

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Tazana Kaniak - Kaniak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang

pada tanggal : **15 Januari 1999**

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.k.

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Rembang



Drs. SUFYATNO

NIP. 110223730



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Pancur**
6. Camat **Pancur** Kabupaten Rembang
7. Kepala Sekolah TK / SD **Pertiwi Ds. Gemblengmulyo**